

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**



NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

T I R T A N A D I

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara yang berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998 sebagai dasar penerbitan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum.
 - b. bahwa untuk penyesuaian Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 dimaksud maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 3 tahun 1999, perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran 2

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Bab I 3

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (6) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (7) Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- (8) Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
- (9) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
- (10) Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
- (11) Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari bangunan kecuali air curahan hujan.

BAB II KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sumatera Utara disingkat PDAM Tirtanadi.

Bab III 4

BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan Hukum, Tujuan dan Lapangan Usaha
Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap Perusahaan Daerah juga berlaku Peraturan dan Perundang – Undangan yang ada.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Medan dan dapat membentuk Cabang – Cabang di beberapa tempat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pembentukan Cabang – Cabang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permohonan tertulis dari Pemerintah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan air limbah dapat dilakukan di beberapa tempat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

- (1) Tujuan pokok Perusahaan Daerah adalah untuk mengembangkan Perekonomian Daerah dan meningkatkan Pendapatan Daerah dengan mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- (2) Untuk terlaksananya tujuan dimaksud Perusahaan Daerah mempunyai kegiatan / lapangan usaha :
 - a. Mengelola, pendistribusian pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur;
 - b. Melaksanakan segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pembuangan air limbah dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan;
 - c. Pengelolaan kegiatan dimaksud dilakukan dengan berpegang pada prinsip – prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnya.

Pasal 6 5